



PUTUSAN
NOMOR 0713/Pdt.G/2014/PAJT

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Tidak Kerja, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara, saksi-saksi dan bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor : 0713/Pdt.G/2014/PAJT tanggal 07 Maret 2014, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1994, Kutipan Akta Nikah nomor: xxx . Tertanggal 04 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat maupun Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di, Jakarta Timur.
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Anak I, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 20 oktober 1996.
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 1996 mulai ada permasalahan, disebabkan:
 - a Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - b Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati yang mendalam;
 - c Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat.
 - d Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat.
- 5 Bahwa sekitar bulan Desember 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami dan isteri sampai sekarang;
- 6 Bahwa kedua belah pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka saat ini Penggugat merasa tidak ada jalan terbaik kecuali bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**) di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap lalu Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada tambahan pada point 4 (empat) yaitu bahwa Tergugat terlibat narkoba dan sekarang sedang menjalani hukuman serta Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Anak I lahir tanggal 7 Juni 1991 sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur Nomor : xxx tanggal 04 Februari 1994 (P1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.B/2012/PA.Jak.Sel tanggal 12 Maret 2012 (P2).

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi I**, umur 77 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah nikah pada tanggal 04 Februari 1994 yang lalu dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis mereka sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang sehingga Tergugat sampai dipenjara selama tiga tahun sampai sekarang.
- Bahwa mereka sudah pisah sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sejak Tergugat menjalankan hukumannya.
- Bahwa saksi sudah menasehati, namun tidak berhasil Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir bulan Januari 2014 yang lalu sampai dengan sekarang.

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa saksi sudah saling kenal dan berteman sejak dari kecil.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak, tetapi anak yang pertama lahir sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA.
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



rukun sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sering bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan perbuatan tercela seperti memakai obat-obatan terlarang sehingga Tergugat sampai dipenjara dan perbuatan tersebut sudah sering kali dilakukan oleh Tergugat dan membuat Tergugat keluar masuk penjara.
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah enam kali dan terakhir ini baru keluar dari penjara.
- Bahwa Tergugat mendapat hukuman yang terakhir ini selama 4 (empat tahun) tetapi baru dijalani dua tahun setengah sudah keluar dengan persyaratan yang diajukan oleh keluarga Tergugat.
- Bahwa mereka sudah pisah sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang sejak Tergugat menjalankan hukumannya.
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari penjara dan tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menambahkan keterangan akan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan itu maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 foto copy kutipan akte nikah yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti P1 termasuk bukti otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 foto copy Petikan Putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 249/Pdt.B/2012/PA.Jak.Sel yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti P2 termasuk bukti otentik dan telah terbukti bahwa Tergugat telah dijatuhkan dengan pidana penjara selama 4 tahun karena. Karena kasus narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan resmi, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Menimbang bahwa alasan dan dalil Penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan sejak bulan Februari 1996 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Desember 2011 yang menimbulkan ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati yang mendalam, Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya sepanjang yang dapat disimpulkan menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya sejak bulan Desember 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil disamping itu saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah masuk penjara sesuai dengan bukti P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila alasan dan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka alasan dan dalil Penggugat tersebut dapat dinyatakan terbukti dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan sudah punya anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya sejak bulan Desember 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa dengan berpisah tersebut sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan yang dikemukakan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Duren Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur dan KUA tempat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat menikah ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqoidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Hj. Yustimar B, SH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Dra. Orba Susilawati, MHI** dan **Drs. Amril Mawardi, SH.,MH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zulhemi, BA** sebagai **Panitera Pengganti** serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Orba Susilawati, MHI	Hj. Yustimar B, SH
Hakim Anggota	Panitera Pengganti
ttd	ttd
Drs. Amril Mawardi, SH.,MH	Zulhemi, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran HHK	Rp.	30.000,-
2. ATK Proses	Rp.	75.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	7666.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

atas nama
hu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)